

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang terdapat dalam bab dua sampai dengan bab empat, maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Metode *istinbâth* hukum yang dipergunakan oleh Al-Syâfi'î didasarkan pada al-Qur'ân, *al-Sunnah*, *ijmâ'*, dan *qiyâs*. Dalam penerapannya yang berhubungan dengan masalah penggabungan hukuman adalah dengan menggunakan pendekatan *zhâhir nash*, kemudian mengambil beberapa kasus yang dikaitkan dengan permasalahan penggabungan hukuman.
2. Konsep Al-Syâfi'î dalam masalah penggabungan hukuman adalah dengan cara menjatuhkan setiap ancaman hukuman sesuai dengan banyaknya *jarîmah* yang dilanggar, tanpa adanya penyerapan (*al-Jabbu*), dengan kata lain Al-Syâfi'î menolak teori *al-Jabbu* tetapi ia menerima teori *al-Tadâkhul* (saling memasuki). Menurut Al-Syâfi'î tidak setiap hukuman saling memasuki. Untuk itu ia memberi kriterianya, yaitu hukuman-hukuman yang bisa saling memasuki adalah mana kala hukuman-hukuman tersebut mempunyai sebab yang sama, satu jenis *jarîmah*. Pengulangan *jarîmah* yang masing-masing dari *jarîmah-jarîmah* yang dilanggatnya belum mendapatkan putusan akhir, dan yang di dalamnya terdapat hak-hak Allah.

3. Dalil yang digunakan oleh Al-Syâfi'î dalam masalah penggabungan hukuman adalah al-Qur'ân surat al-Mâidah, ayat 33, *al-Sunnah* dari Ibnu Abbas yang diperkuat oleh riwayat al-Bukhari, dan dalam penerapannya mempergunakan *qiyâs*.